



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 391 /2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PAMANGKA
KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa masa tugas penjabat Kepala Desa Pamangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan berakhir pada tanggal 2 Desember 2025, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Pamangka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pamangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pamangka Nomor 090/023/BPD-Pmk/XI/2025 tanggal 13 Nopember 2025 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Pj. Kepala Desa Pamangka;
2. Laporan Camat Dusun Selatan tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa Pamangka a.n. TUNAI HARAPAN KAMI, SH;
3. Surat Plt. Camat Dusun Selatan Nomor 140/887/KCDS-PEM/XI/2025 tanggal 25 November 2025 Perihal Usul PJ. Kepala Desa Pamangka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara **TUNAI HARAPAN KAMI, S.H** sebagai Penjabat Kepala Desa Pamangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan karena telah berakhir masa tugasnya, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA: Mengangkat Saudara **NINA SOEHARTINI, SP NIP. 19800909 201001 2 005** Jabatan/Pangkat : Kepala Seksi PPM Pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan/Penata Tingkat I (III/d) sebagai Penjabat Kepala Desa Pamangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa.

KETIGA: Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- KEEMPAT : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Dusun Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 02 Desember 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
4. Camat Dusun Selatan di Buntok.
5. Ketua BPD Pamangka di Pamangka.
6. TUNAI HARAPAN KAMI, S.H di Pamangka.
7. NINA SOEHARTINI, SP di Buntok.